

Terima Gamelan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Keluarga Jogja Kalimantan Selatan Ciptakan Generasi Karawitan



Sumber gambar:

<https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242453689/-diy-beri-hibah-gamelan-perunggu-ke-warga-yogya-di-kalimantan-senilai-rp-600-juta>

Anggota Kempalan Keluarga Jogja (Kejogja) Kalimantan Selatan kini bisa latihan seni karawitan.

Sebab saat ini mereka telah mendapatkan hibah seperangkat gamelan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Penyerahan peralatan gamelan itu dilakukan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Pendopo Budaya Banjarbaru, Jalan Karang Anyar, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalsel, Jumat (21/7/2023).

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan gamelan Laras Pelog Slendro Gagrak Yogyakarta sebanyak 48 item tersebut dihibahkan pada komunitas Kejogja (Kempalan Keluarga Jogja) Kalimantan Selatan. Seremonial serah terima hibah gamelan seharga kurang lebih Rp 600 juta tersebut menurut Dia akan dilakukan pada 21 Juli 2023 mendatang di Banjarmasin oleh Wakil Gubernur DIY.

“Jadi memang ini prosesnya sebenarnya sudah cukup lama, sejak 2021 rembuknya. Kemudian 2022 kita proses, yaitu adalah pemberian seperangkat hibah gamelan perunggu, Laras Pelog Slendro Gagrak Yogyakarta 48 item yang kita hibahkan kepada Keluarga Jogja (Kempalan Keluarga Jogja atau Kejogja) yaitu masyarakat Yogyakarta yang ada di Kalimantan Selatan Banjarmasin dan sekitarnya. Pengadaannya 2023 awal, dan kemudian sudah disiapkan dan secara fisik barangnya sudah dikirim ke

Banjarmasin ke Kejogja, keluarga Yogyakarta di sana. Sehingga besok ini adalah bagian dari seremonial serah terima,” ungkap Dian, Selasa (18/7/2023).

Dian mengatakan, hibah gamelan tersebut menjadi bagian dari upaya diplomasi budaya dan pengembangan budaya Yogyakarta pada diaspora-diaspora Yogyakarta di luar DIY. Kejogja sendiri, ini anggotanya sudah mencapai ratusan orang sehingga dinilai cukup banyak.

"Mereka terdiri dari masyarakat yang tinggal di beberapa kabupaten dan kota di sekitarnya. Jadi tidak hanya Kalimantan Selatan, kabupaten/kota secara keseluruhan. Dan seperti banyak tokoh-tokoh penting yang memang menduduki jabatan di sana. Jadi memang Kejogja ini cukup potensial untuk menjadi bagian kita melakukan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Yang kemudian membuat kita memutuskan untuk memberikan gamelan karena aktivitas budayanya luar biasa, hanya kemudian membuktikan bahwa aktivitas itu terus kita kembangkan dengan memberikan fasilitas-fasilitas," lanjut Dian.

Gamelan perunggu tersebut diberinama Banjar Arum yang dipilih oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Kata Banjar berasal dari taman atau pekarangan sementara Arum artinya harum atau wangi.

"Jadi Banjar Arum adalah taman yang harum mewangi itu bahasa harafiahnya. Selain itu Banjar Arum juga merujuk pada nama kota Banjarmasin, sebagai penerima hibah gamelan. Sekaligus ini juga menjadi sebuah doa dan harapan dari Bapak Gubernur dan kita di DIY, agar perangkat gamelan ini turut mengharumkan nama DIY dan juga menghiasi nuansa budaya juga di lokasi Banjarmasin yang dimaksud," lanjutnya.

Di Banjarmasin nanti, Pemda DIY saling berkolaborasi mengenalkan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dinkop menggelar acara bertajuk SiBakul Jelajah Nusantara untuk mempromosikan produk pelaku usaha UMKM DIY di bawah naungan Sibakul Jogja.

"Sibakul Jelajah Nusantara, kami berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan DIY, bagaimana budaya karya teman-teman dari para pelaku usaha ini bersama-sama nanti akan kita tampilkan. Ada fashion, home decor, food & beverage dan sebagainya. Sibakul Jelajah Nusantara ini pertama di Banjarmasin membersamai dengan agenda Dinas Kebudayaan DIY. Jadi kita kemas, kita hadirkan produk-produk yang ada di Jogja untuk kita bawa ke Banjarmasin," pungkas Kepala Dinas Koperas dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi.

Sumber berita:

1. <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242453689/-diy-beri-hibah-gamelan-perunggu-ke-warga-yogya-di-kalimantan-senilai-rp-600-juta>, 19 Juli 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/21/terima-gamelan-dari-pemprov-di-yogyakarta-kejogja-kalsel-ingin-ciptakan-generasi-karawitan>, 21 Juli 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai7 konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.
 - 1) Belanja Hibah Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) pemerintah pusat.
 - (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

- b) pemerintah daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c) BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- d) BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- f) Partai Politik
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.